



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan berencana untuk mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**, yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 3 April 2020
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – selesai
Tempat : Ruang Seminar Lt. 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014, pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **12 Maret 2020** dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (2) POJK No. 32/2014, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **11 Maret 2020** sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 12 POJK No. 32/2014, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 5% (lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **5 Maret 2020**, selambatnya pukul 16:00 WIB;
3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Februari 2020
PT Acset Indonusa Tbk
Direksi